

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>1</sup>
2. Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan hak Ulil Amri dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits,

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, Yogyakarta: Bening, 2010, Cet. I, hlm. 62.

seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-qiyas-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4-12. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhi.

## **B. Saran-saran**

1. Peraturan perundang-undangan hukum pidana harus mengatur mengenai hak-hak bagi perempuan sebagai korban pornografi. Perempuan korban pornografi harus diberikan hak untuk menuntut pihak-pihak pelaku industri pornografi.
2. Pemerintah harus jeli terhadap tindak pidana pornografi karena perbuatan tersebut mengacu pada norma-norma kesusilaan, untuk itu pemerintah dan MUI harus tegas dalam mengambil keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

3. Kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencegah berbagai macam tindak pidana pornografi, karena pornografi tersebut dipandang sebagai kejahatan terhadap perempuan.

### **C. Penutup**

Demikianlah skripsi yang dapat penulis tulis, besar harapan penulis agar skripsi ini minimal sebagai bahan kecil dari upaya untuk mengetahui hukum pornografi di Indonesia baik menurut hukum Islam maupun UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi yaitu dengan kapasitas dan kemampuan penulis sebagai mahasiswa. Penulis mengakui bahwa pasti dalam penulisan maupun penyampaian skripsi masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sampaikan mohon maaf dan sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembimbing dan penguji pada khususnya serta pada seluruh sidang pembaca, siapa saja yang membaca skripsi ini pada umumnya.

Terakhir, atas perhatian dan kerjasama dari pembimbing serta semua pihak yang membantu dan mendukung penulisan skripsi ini maka penulis ucapkan banyak beribu-ribu terimakasih. Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thorieq Wassalamu'alaikum Wr.Wb.